



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren bertujuan untuk membentuk santri yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
- b. bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan Daerah dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki cukup banyak Pondok Pesantren sehingga untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kabupaten Wonosobo, diperlukan fasilitasi Pondok Pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
7. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'alla*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Fasilitasi Pondok Pesantren adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pondok Pesantren.
9. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas Pondok Pesantren.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB II FASILITASI FUNGSI PONDOK PESANTREN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pondok Pesantren dalam melaksanakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi pengembangan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pondok Pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan
 - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di di bidang pendidikan, pekerjaan umum dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi pengembangan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan
 - e. peningkatan kesehatan.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan komunikasi dengan kalangan Pondok Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV SINERGI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Sinergi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Bentuk sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergi program dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren;
 - c. pendanaan dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren; dan
 - d. pelatihan bagi sumber daya manusia Pondok Pesantren.
- (3) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama yang dilakukan oleh Pondok Pesantren dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait serta berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (3) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren berasal dari APBD.
- (2) Selain berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pondok Pesantren.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pondok Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pondok Pesantren;
 - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan disekitar lingkungan Pondok Pesantren;

- e. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren;
- f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pondok Pesantren; dan
- g. memberikan informasi kepada Pondok Pesantren.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-40/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN

I. UMUM

Pondok Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui Pondok Pesantren. Hadirnya lembaga Pondok Pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pondok Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup Pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pondok Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Maka bukan tidak mungkin dengan adanya Pondok Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia khususnya Kabupaten Wonosobo yang merupakan salah satu pelopor pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia, telah mewarnai semangat beragama dan bernegara dengan mengedepankan keluhuran akhlak melalui para santrinya yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, Pondok Pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi

pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Pendidikan Pondok Pesantren diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan watak dan kepribadian berdasarkan kekhasan, tradisi, ragam dan karakter Pondok Pesantren. Disamping itu Pendidikan Pondok Pesantren juga diselenggarakan untuk mengamalkan dan mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Disisi lain Pendidikan Pondok Pesantren diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas santri/peserta didik dalam proses pembelajaran dan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu Pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3), telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pondok Pesantren dalam bentuk, antara lain, fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan keuangan/pendanaan. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan perundang-undangan berkewajiban membantu pendanaan untuk fasilitasi Pondok Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perkembangan Pondok Pesantren sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wonosobo saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Fasilitasi Pondok Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak baik instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, professional masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan tugas dan fungsi.

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud “sinergi” adalah pembagian peran antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud “kerja sama” adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam rangka fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6